



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 10 No. 4 (2023), pp.1173-1190

DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.34073

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Kajian Desentralisasi Terhadap Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*

Ahmad Risyad Fadli,¹ Yuli Indrawati²

Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia



[10.15408/sjsbs.v10i4.34073](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i4.34073)

Abstract

The 1945 Constitution mandates control over the country's economy to the government for the implementation of public welfare, but with the birth of the privatization policy, there was a delegation of authority from the government to the private sector over the country's economy, thereby reducing the role of the government. On the other side, the reduced role of the government does not eliminate its function as a state organizer and this must happen within the framework of decentralization. Meanwhile, the delegation of wealth becomes a discourse that can raise questions about privatization policies studied in the context of decentralization, especially privatization measures against BUMN. Privatization of BUMN is a policy that must be taken by the government so that the budgeting of the country's economy encourages an increase in sectoral business activities, and what needs to be underlined is that the delegation of authority in the privatization of BUMN does not eliminate the role of the government but the government is still given control in the form of supervision and regulation.

Keywords: Privatization; Decentralization; The privatization of BUMN policy

Abstrak

UUD 1945 mengamanatkan penguasaan atas perekonomian negara kepada pemerintah demi terselenggaranya kesejahteraan masyarakat namun dengan lahirnya kebijakan privatisasi terjadi pelimpahan kewenangan dari pemerintah kepada swasta atas perekonomian negara sehingga mereduksi peran pemerintah. Disisi lain berkurangnya peran pemerintah tidak menghilangkan fungsinya sebagai penyelenggara negara dan hal yang demikian pasti terjadi dalam bingkai desentralisasi. Sementara itu, pelimpahan kewenangan tersebut menjadi diskursus yang dapat menimbulkan pertanyaan terhadap kebijakan privatisasi yang dikaji dalam konteks desentralisasi, terutama langkah privatisasi terhadap BUMN. Privatisasi BUMN menjadi kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah agar penyelenggaraan atas perekonomian negara untuk mendorong peningkatan dalam kegiatan usaha sektoral, dan yang perlu digarisbawahi pelimpahan kewenangan dalam privatisasi BUMN tidak serta menghilangkan peran pemerintah namun pemerintah masih diberikan penguasaan dalam bentuk pengawasan dan regulasi.

Kata Kunci: Privatisasi; Desentralisasi; Kebijakan Privatisasi BUMN

*Received: April 30, 2023, Revision: May 29, 2023, Published: July 30, 2023

¹ Ahmad Risyad Fadli adalah Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia. Email: ahmad.risyad11@ui.ac.id

² Yuli Indrawati adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Email: yuli.indrawati@ui.ac.id

A. PENDAHULUAN

Pemerintah yang memiliki peran tunggal dalam menjalankan birokrasi melimpahkan fungsi penguasaan perekonomian negara kepada organisasi non pemerintah³ dalam hal ini termasuk organisasi swasta baik itu berbentuk Perseoran Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Yayasan, Partai Politik atau organisasi lainnya melahirkan diskursus dalam kelompok masyarakat tertentu dengan memunculkan pertanyaan bagaimana mereka bisa menguasai sesuatu yang pada hakikatnya merupakan kewenangan pemerintah, atau bagaimana mereka mendapat hak atas hajat penting rakyat yang telah tertuang pada Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat (2) "*Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara*" dan juga Ayat (3) "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*". Sehingga dari pertanyaan tersebut, mendasari gugatan ke Mahkamah Konstitusi diantaranya diajukan oleh pemohon dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) dengan Nomor 61/PUU-XVIII/2020 yang menggugat mengenai privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni pemerintah memberikan kewenangannya terkait kegiatan sektor tertentu kepada swasta sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 7 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945.⁴ Namun Mahkamah Konstitusi menolak permohonan untuk seluruhnya dan permohonan pemohon tidak beralasan hukum karena dalam pertimbangannya Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 tidak menolak adanya privatisasi selama tidak menghilangkan penguasaan negara dalam hal ini pemerintah tetap menjadi penentu utama kebijakan dalam urusan cabang produksi yang penting bagi negara.⁵

Privatisasi sesungguhnya telah eksis sejak tahun 1997-an setelah Indonesia dihantam krisis ekonomi,⁶ meskipun privatisasi telah eksis sejak lama di Eropa Barat dalam mengembangkan perusahaan negara sebagai upaya pemulihan serta perbaikan ekonomi yang hancur akibat perang dunia kesatu serta resesi besar di tahun 1929.⁷ Penerapan privatisasi di Indonesia memang melahirkan pro kontra di lapisan

³ Pengertian organisasi non-negara (ornon) lebih luas daripada istilah yang dikenal seperti Organisasi Non-Pemerintah (Ornop) atau dalam bahasa Inggris disebut NGO (Non-Government Organization). Ornon mencakup pengertian organisasi non-pemerintah yang biasa dikenal dengan organisasi masyarakat (ormas) yang bekerja dalam ranah masyarakat madani atau masyarakat sipil (civil society) dan juga organisasi usaha yang bekerja dalam ranah pasar (market) disebut juga organisasi bisnis (orbis). Lihat: Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Konstitusi Sosial: institusionalisasi dan konstitusionalisasi kehidupan masyarakat social masyarakat madani*, (Jakarta: Pusataka LP3ES, 2015). Hlm. 266-267.

⁴ Sri Pujiarti, *Pertamina: Privatisasi Tidak Bertentangan dengan Konstitusi*, Berita Humas MKRI, 9 November 2020, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16726&menu=2>

⁵ Agus Sahbani, MK: Privatisasi BUMN Tidak Boleh Hilangkan Prinsip Penguasaan Negara, Hukum Online, 4 Oktober 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk--privatisasi-bumn-tidak-boleh-hilangkan-prinsip-penguasaan-negara-1t615ad6b556752?page=all>

⁶ Mohammad Rezza Naufal, *Konsep Privatisasi Di Indonesia*, Jurnal Dharmasiswa, Vol. 1, No. 1 (Maret, 2020), hlm. 311.

⁷ Rama Pratama, *Mitos Privatiasai (Tantangan Tata Kelola BUMN di Indonesia)*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2022), hlm. 4

masyarakat, dimana privatisasi dapat diproyeksikan sebagai terobosan dalam memperbaiki pelayanan umum di Indonesia dan sebagian lain bahwa privatisasi dianggap mengkhawatirkan sebab beralihnya kewenangan berada kelompok yang dapat melahirkan neoliberalisasi⁸ yang bersembunyi dibalik penerapan kebijakan privatisasi.⁹

Dalam menerapkan privatisasi, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan. Yang pada pokoknya peraturan pemerintah menjelaskan bahwa privatisasi dilaksanakan sesuai pemikiran yang menyejajarkan kiprah strategis BUMN dengan kemajuan ekonomi nasional. Dikemukakan bahwa sejalan dengan makin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan hasil yang akan terjadi yang dicapai, produktivitas dan efisiensi seluruh kekuatan ekonomi nasional perlu ditingkatkan lagi sebagai akibatnya peran dan sumbangannya pada pembangunan dapat menyampaikan akibat optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹⁰ Privatiasi sebagai upaya pembangunan dikatakan sejalan dengan komponen desentralisasi, yang mana desentralisasi pemerintahan memiliki tiga komponen penting yaitu, pelayanan terhadap kebutuhan dasar, pemberian ruang terhadap pembangunan masyarakat mandiri, perumusan kebutuhan dan cara pemenuhan kebutuhan dan mengatasi masalah secara partisipatif dengan bekerja sama mengatasi masalah bersama dalam satu paradigma dimana pembangunan itu berpusat pada manusia.¹¹ Begitu pun privatisasi banyak digunakan di negara-negara demokrasi sehingga negara memfokuskan pada aspek pelayanan dasar.¹²

Berdasarkan latar belakang diatas, nyatanya praktik privatisasi yang merupakan penyerahan kewenangan yang bersumber dari pemerintah atau negara bukanlah hal baru dalam konsep bernegara. Hal ini jelas terlihat bagaimana pendekatan desentralisasi yang secara luas bisa mencakup persoalan privatisasi yang dengan istilah lain swastanisasi. Namun selalu ada diskursus yang mengarahkan konsep privatisasi sebagai pembiaran pemerintah dalam membentuk iklim ekonomi dalam suatu negara

⁸ Istilah ini muncul dari pemikiran Hayek yang menyamakan konsep kapitalisme pada abad ke 19 dengan mengutamakan peran masyarakat yang bebas aktif dalam kegiatan ekonomi tanpa adanya intervensi negara, lihat: Friedrich Hayek, *Studies in Philosophy, Politics and Economics* (London: Routledge, 1967). Sementara dalam Privatisasi, neoliberalisasi sebagai tujuan ideologis untuk mencapai pasar bebas dengan mereduksi peran birokrasi untuk campur tangan sehingga pelaku usaha memiliki keleluasaan untuk menjalankan usahanya, Lihat: Budi Setiyono, "Privatisasi- Prof. Budi Setiyono, S.Sos, M.Pol. Admin., Ph.D," Kuliah Politik, dipublikasikan pada tanggal 22 Maret 2021, video 09.07-09.40, tersedia pada <https://www.youtube.com/watch?v=CDEdNuLCoxc>, diakses pada tanggal 15 Juli 2023.

⁹ Dona Pratama Jonaidi, Telaah Terhadap Kebijakan Privatisasi BumN Di Indonesia, *Jurnal UBELAJ*, Vol. 4, No. 1, (April, 2019), hlm. 3.

¹⁰ Josephhin Mareta, Prinsip Konstitusi Ekonomi dalam Privatisasi Badan Usaha Milik Negara: The Economic Constitutional Principles in Privatization of State Owned Enterprises, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 1, (Maret, 2018), hlm. 121.

¹¹ Muhammad Idris Patarai, *Desentralisasi Pemerintahan dalam Perspektif Pembangunan Politik di Indonesia*, (Makassar: De La Macca, 2016), hlm. 95.

¹² Muhadam Labolo & Ahmad Averus Toana, *Relokasi Ibukota Negara: Studi Alternatif*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022), hlm. 7.

oleh organisasi non pemerintah sehingga mengkhawatirkan terjadinya pasar bebas dalam penguasaan akan cabang perekonomian diambil alih oleh swasta. Oleh karena itu penting untuk membahas privatisasi dari aspek desentralisasi, dengan merumuskan permasalahan bagaimana konsep kebijakan privatisasi pemerintah terhadap BUMN dalam konteks desentralisasi?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yuridis normatif. Data yang ada dihubungkan satu sama lain melalui studi kepustakaan (*library research*), dikaji dan diinterpretasi dan dianalisis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, perjanjian internasional, dan putusan-putusan pengadilan.¹³ Sedangkan data melalui internet berupa artikel dan penelitian terdahulu juga studi kepustakaan dianalisa melalui studi dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Swastanisasi/Privatisasi Dalam Konteks Desentralisasi

Untuk mengetahui bahwa swastanisasi merupakan cakupan dari desentralisasi tentunya terlebih dahulu perlu diuraikan konsep desentralisasi. Pada konsep desentralisasi tentunya banyak sekali pakar yang mengemukakan idenya dalam menjelaskan definisi desentralisasi. Pengertiannya secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa latin, *de* berarti lepas, dan *centrum* artinya pusat, sehingga desentralisasi dapat diterjemahkan sebagai melepaskan dari pusat.¹⁴ Pengertian ini tentu tidak cukup untuk memberikan penjelasan akan makna desentralisasi, sebab ketika hal yang terlepas dari pusat menimbulkan pertanyaan baru yakni objek yang akan dilepaskan kepada apa objek itu diserahkan. Sehingga hal ini dapat ditemukan di dalam *Encyclopedia of the Social Sciences* disebutkan bahwa *the process of decentralization denotes the transference of authority, legislative, judicial or administrative, from higher level of government to a lower.*¹⁵ Disini dapat ditemukan bahwa yang dilepas atau diserahkan dari pusat berupa kewenangan yang semula merupakan tanggungjawabnya kepada daerah atau pemerintahan yang lebih rendah seperti yang dijelaskan oleh Brian C Smith bahwa konsep desentralisasi terletak distribusi kekuasaan berdasarkan dimensi wilayah atau teritorial suatu negara, Smith pun menambahkan bahwa konsep desentralisasi berkaitan dengan besaran pelimpahan kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*) yang diserahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal melalui hirarki secara geografis di negara.¹⁶

¹³ C.F.G. Sunariyati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20 (Bandung: Alumi, 1994); Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 10th edn (Jakarta: Kencana, 2015).

¹⁴ Ibid, hlm. 93.

¹⁵ Ibid, hlm. 93.

¹⁶ Saiman, Politik Perbatasan, (Malang: Inteligencia Media, 2017), hlm. 29.

Namun pengertian desentralisasi tidak berhenti sampai disitu saja, dimana desentralisasi memiliki cakupan sempit dan luas, cakupan sempit ini memisahkan antara desentralisasi dengan dekonsentrasi sedangkan luas adalah mencakup dekonsentrasi. Dalam arti sempit, Harold F Aldelfer menjelaskan desentralisasi dan dekonsentrasi, desentralisasi mewujudkan daerah otonom dengan kekuasaan bidang-bidang kegiatan tertentu yang dijalankan menjadi tanggungjawab sendiri sedangkan dekonsentrasi menghadirkan integrasi administrasi secara vertikal yang mengemban perintah dari atasan.¹⁷ Jimly Asshiddiqie pun menjelaskan vertikal seperti pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah, atau dengan kabupaten dan kota serta fungsi-fungsi yang lebih rendah.¹⁸ Sedangkan dalam arti luas, desentralisasi mencakup dekonsentrasi yang menyangkut pelimpahan wewenang dari penguasa selaku atasan kepada aparat atau pejabat pusat di tingkat lokal atau bawahan, atau kepada pemerintahan daerah, bahkan kepada organisasi non pemerintah yang berupa badan usaha milik negara/daerah atau gabungan organisasi swasta dalam pelaksanaan kegiatan, proyek atau kepentingan pemerintahan dengan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkannya kembali pelaksanaan tugas tersebut kepada atasan selaku penguasa dalam hal ini pemerintah baik pusat atau daerah.¹⁹ Selain itu, diantaranya dikemukakan oleh John R Nellis bahwa desentralisasi memiliki empat sub yang mencakup dekonsentrasi (*decontcentration*), delegasi (*delegation*), devolusi (*devolution*), dan swastanisasi (*privatization*) atau debirokratisasi.²⁰

Swastanisasi atau privatisasi merupakan cakupan atau sub bab dari desentralisasi yang artinya bahwa kewenangan dari pusat bisa diserahkan kepada sektor swasta atau badan privat. Pengertian swastanisasi dijelaskan oleh Nellis yakni *“some government have divested themselves of responsibility for function and gave either transferred to voluntary organizations or allowed them to be performed by private enterpriess. In some cases, governments have transferred responsibilities to pararel organization such as national industrial and trade organization, political parties or corporatives.”*²¹ Atau pengertian swastanisasi sebagai yang dijelaskan oleh Cheema dan Rondinelli yakni *transfer of function from government to nongovernmental organization* atau privatisasi yang berupa tindakan pelimpahan kewenangan dari pemerintah kepada badan-badan sukarela, swasta, dan swadaya masyarakat atau mungkin juga berupa badan swasta yang melebur dalam badan pemerintah.²²

Dari definisi-definisi diatas, terlihat bahwa tidak ada pergeseran makna baik itu yang dimaksud dengan swastanisasi maupun privatisasi, keduanya merupakan satu makna dalam kacamata desentralisasi. Pada sisi pelimpahan kewenangan dan tanggungjawab, privatisasi penekanan kewenangannya terletak dalam bentuk produksi

¹⁷ Bhenyamin Hoessein, Disertasi, Berbagai Faktor Yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Tingkat II: Suatu Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah dari Segi Ilmu Administrasi Negara, Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1993, hlm. 58.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, Gagasan Konstitusi Sosaial: institusionalisasi dan konstitusionalisasi kehidupan masyarakat social masyarakat madani, (Jakarta: Pusataka LP3ES, 2015).

¹⁹ Muhammad Idris Patarai, Op.Cit, hlm. 114.

²⁰ Ibid, hlm. 61.

²¹ Ibid, hlm. 62.

²² Muhammad Idris Patarai, Op.Cit, hlm. 112.

barang dan jasa dari sektor publik ke sektor swasta sehingga berakibat berubah pola manajemen yang semula publik menjadi swasta. Privatisasi bukanlah merupakan kebijakan final melainkan hanya metode regulasi yang memiliki tendensi untuk mengatur aktifitas ekonomi sesuai dengan mekanisme pasar.²³ Hal ini juga serupa dengan pengertian Privatisasi dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan "Privatisasi adalah penjualan saham persero, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemikiran saham oleh masyarakat".²⁴ Menurut Savas, privatisasi "*an act of reducing the role of government, or increasing the role of the private sector, in an activity or in the ownership of assets.*"²⁵ Yakni pemerintah memiliki peran berupaya untuk mengendalikan lebih terhadap peran sektor swasta dalam hal kepemilikan saham.

David Osborne dan Ted Gaebler dalam karyanya "*Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*" mereka mencoba mengungkap bahwa swastanisasi hanyalah titik awal yang keliru untuk suatu pembicaraan mengenai peran pemerintah. Mungkin saja pelayanan dapat dikontrakkan atau dialihkan ke sektor swasta, namun fungsi pemerintahan (*governance*) tentu tidak. Boleh saja kita menswastakan fungsi-fungsi pengarah yang terpisah, namun tidak untuk keseluruhan proses pemerintahan. Jika ada upaya untuk menerapkan hal yang demikian, kemungkinan tidak akan mempunyai mekanisme untuk mengambil keputusan secara kolektif, tak punya cara untuk menetapkan peraturan pasar, tak punya sarana untuk memaksakan peraturan perilaku.²⁶ Istilah privatisasi melambangkan hadirnya metode baru dalam memperhatikan kebutuhan masyarakat dan *re-inventing* terhadap peranan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Dari pada itu memberikan kewenangan yang lebih besar kepada institusi masyarakat dan mereduksi kewenangan pemerintah dalam merumuskan kebutuhan masyarakat baik itu sektor pelayanan maupun ekonomi. Dan oleh sebab itu, privatisasi merupakan tindakan mengurangi peran pemerintah atau meningkatkan peran sektor privat atau lembaga non pemerintah dalam aktivitas atau kepemilikan aset publik yang sejatinya merupakan tanggung jawab pemerintah dalam hal ini negara.²⁷ Dalam eksistensinya, terjadi pergeseran paradigma akan privatisasi, dimana pada hakekatnya privatisasi hanya merupakan pengalihan aset dari pemerintah ke sektor swasta, namun pada saat

²³ Baharuddin Thahir, Memahami Kawasan Khusus Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Jurnal Kebijakan Pemerintahan, Vol. 1, No. 2, (November, 2018), hlm. 106.

²⁴ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan, LN. No. 79, TLN No. 4528, Tahun 2005.

²⁵ E. S. Savas, Privatization: The Key to Better Government, (New Jersey: Chatman House Publisher, Inc, 1987), hlm. 3.

²⁶ Mohammad Rezza Naufal, Op.Cit, hlm. 312.

²⁷ Syamsul Ma'arif, Privatisasi Bumn Dan Reorientasi Peran Negara Di Sektor Bisnis Pasca Orde Baru (Studi Komparasi Tiga Masa Pemerintahan), Jurnal Analisis Sosial Politik, Vol. 5, No. 1, (Juli, 2019), hlm. 46.

ini privatisasi mempunyai makna yang lebih luas. Apalagi memiliki keterkaitan dengan wadah desentralisasi yang akan memberikan manfaat terhadap perubahan.

Osborne dan Gabler berpendapat bahwa dengan desentralisasi maka akan mendapatkan empat manfaat:²⁸ 1). Desentralisasi memberikan fleksibilitas daripada sentralisasi, sebab desentralisasi akan memberikan respon yang cepat terhadap perubahan-perubahan lingkungan dan perubahan kebutuhan masyarakat. 2). Desentralisasi dinilai lebih efektif dibandingkan dengan sentralisasi, karena memberikan kesempatan partisipasi secara terbuka terhadap masyarakat. 3). Desentralisasi unggul dalam hal inovasi, dikarenakan memberikan peluang dan menumbuhkan ide-ide dari bawah terhadap pelaksanaan yang berhubungan langsung dengan konsumen atau masyarakat. 4). Desentralisasi menumbuhkan semangat serta moral, komitmen dan juga peningkatan produktifitas kerja.

Disamping itu, manfaat desentralisasi akan berbanding lurus dengan dilakukannya privatisasi dalam perspektif kebijakan publik pada segi pelaksanaannya:²⁹ 1). Kebijakan fiskal (*fiscal management*), yaitu dalam rangka pemerintah mengalami kesulitan dalam perencanaan anggaran belanja dan pendapatan masing-masing BUMN yang selama ini dibiayai pemerintah. Arus transaksi antar-BUMN yang dipengaruhi pemerintah dirasa terlalu rumit dan menjadi tidak efisien. 2). Demokratisasi kepemilikan (*creating a share-owning democracy*), guna pembangunan perekonomian yang demokratis, maka pemerintah dapat melibatkan pihak swasta untuk secara aktif turut serta dalam proses pembangunan. 3). Mengurangi dominasi kelompok pengusaha (*reducing trade union power*), yaitu mengurangi dominasi pasar yang selama ini dikuasai pengusaha atau beberapa lembaga yang ditunjuk pemerintah sehingga terlihat kompetitif dan menghilangkan masuknya KKN. 4). Menghapuskan sosialisme dan kolektivisme (*defeating socialism and collectivism*), yaitu sebagai salah satu kebijakan publik yang ditujukan untuk mereduksi dominasi negara terhadap publik.

Privatisasi bukan hanya berupa pelepasan dan/atau penjualan aset negara dari pemerintah kepada swasta, namun ada beberapa bentuk privatisasi lain, sebagaimana yang dikemukakan Jackson dan Price yang melihat bahwa pada dasarnya privatisasi secara umum dapat dibagi menjadi 3, antara lain:³⁰

- 1) *The Sale of an Existing State Owned Enterprise*. Bentuk ini banyak ditemukan di Eropa, atau di negara berkembang dan bentuk ekonomi di negara-negara Eropa Timur dan negara Bekas Uni Soviet. Di Eropa Barat, privatisasi dilakukan terhadap perusahaan negara skala besar –di Inoensisa seperti proyek multiyears, seperti utilitas publik, transportasi dan industri berat. Di Eropa Timur dan Bekas Uni Soviet, privatisasi dilakukan terhadap perusahaan milik negara dari skala kecil sampai skala besar (dapat terlihat BUMN dan UMKM). Di antara negara

²⁸ Muhammad Idris Patarai, op.cit, hlm. 120.

²⁹ Rianto Nugroho dan Randy R. Wrihatnolo, Manajemen Privatisasi BUMN, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008), hlm. 69-70.

³⁰ Pandji Santosa, Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good governance, (Bandung: Refika Adhitama, 2012), hlm. 70.

berkembang, juga terdapat perusahaan kecil dan besar milik negara yang diprivatisasi.

- 2) *Use of Private financing and Management rather than Public for New Infrastructure Development* Bentuk privatisasi ini terdapat kondisi perusahaan swasta di suatu negara lebih baik dari perusahaan sektor publik tradisional dalam pengembangan infrastruktur. Hal ini diyakini menjadikan privatisasi cepat populer atau setidaknya-tidaknya dalam *experimental sense* hampir di setiap tempat.
- 3) *Outsourcing (Contracting Out to Private Vendor)*. Bentuk privatisasi di mana terjadi pelepasan fungsi sektor publik konvensional seluruhnya dikontraskan ke vendor swasta sebagai pihak ketiga dalam pelaksanaan tugas pemerintah.

Sebagaimana Ted Kolderie pernah mengatakan, “Kenyataan bahwa sebuah jalan dibangun oleh kontraktor swasta tidak menjadikan jalan itu jalan swasta,” Ketika pemerintah-pemerintah mengontraskan (memberikan kontrak) beberapa kegiatan kepada sektor swasta, pemerintah tetap membuat keputusan kebijakan dan memberikan pembiayaan. Untuk dapat melakukan itu dengan baik haruslah mengahdirkan pemerintahan yang berkualitas.³¹

2. Privatisasi Menurut UUD 1945

Jika dikaitkan dengan UUD 1945 memang lahirnya konsep desentralisasi tidak akan sama dengan privatisasi sebab yang akan terlihat justru desentralisasi yang tidak terpisahkan dari otonomi daerah, sebagaimana Pasal 18 UUD 1945. Dalam hal ini digambarkan bahwa desentralisasi masih ada dalam lingkaran dari pemerintah ke pemerintah yang membedakannya hanya pada lembaga vertikal saja, walaupun memang tidak seluruhnya wewenang pusat diserahkan sebagai otonomi daerah. Sehingga yang menjadi turunan pasal tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang ditertuang pada Pasal 1 Ayat (8) “Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi”.³² Kehadirannya tidak terpisahkan dari otonomi daerah dimana daerah memiliki hak dan kewenangan dalam mengatur mengurus sendiri urusan pemerintahan demi kepentingannya. Perserikatan Bangsa Bangsa beserta lembaga lembaga internasional lainnya yang mengidentifikasi dengan sebutan *the new internationalist urban policy approach* yang berupa pilar pembangunan kota yang pada intinya menekankan pada asas otonomi diantaranya termasuk penguatan pembangunan kota oleh masyarakat dan sektor swasta dengan pemerintah kota sebagai fasilitator.³³ Dimana urusan pemerintahan tersebut mencakup kewenangan penyelenggara pemerintahan untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

³¹ Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara dan Privatisasi BUMN*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 15-16.

³² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, LN. No. 244, TLN No. 5587, Tahun 2014.

³³ Muhammad Idris Patarai, *Op.Cit*, hlm. 150.

Kesejahteraan masyarakat yang menjadi tanggungjawab pemerintah, tidak terlepas dari Pasal 33 UUD 1945 yang berbicara mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Hal ini juga akan berkaitan langsung dengan privatisasi yang menjadi cakupan desentralisasi dalam model pelimpahan urusan pemerintahan untuk kesejahteraan. Privatisasi sesuai dengan sistem perekonomian nasional Indonesia sama sekali tidak mengurangi penguasaan negara terhadap cabang-cabang perekonomian nasional. Sebab dalam privatisasi, negara masih berkuasa, dan hanya pelaksanaannya saja yang beralih ke pihak swasta. Terlebih lagi, privatisasi juga mendatangkan keuntungan bagi negara dimana keuntungan tersebut adalah dengan privatisasi secara tidak langsung masyarakat akan menjadi lebih sejahtera.

Untuk menggapai tujuan kesejahteraan dimaksud, pemerintah memiliki peranan yang bersifat rangkap dan keduanya harus dijalankan pada saat yang bersamaan, dimana peranan itu akan memberikan keterkaitan satu sama lain. Pertama, di satu pihak, pemerintah berkedudukan tentunya sebagai penguasa yang berwenang membuat regulasi yang harus dipatuhi oleh masyarakat agar menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan dalam kenyataan. Kedua, di lain pihak, pemerintah berkedudukan sebagai pelayan masyarakat (*public seroant*) yang bertugas untuk mengurus, menyelenggarakan, melayani segenap urusannya untuk kepentingan masyarakat.³⁴

Kepentingan dalam memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, kiranya negara perlu untuk meningkatkan penguasaan seluruh kekuatan ekonomi nasional baik melalui regulasi sektoral maupun melalui kepemilikan negara terhadap unit-unit usaha tertentu dengan maksud untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.³⁵ Penguasaan terhadap unit-unit tertentu oleh negara tersebut dengan membentuk badan-badan usaha milik negara (BUMN) atau penguasaan negara dalam investasi terhadap badan usaha asing yang telah eksis di Indonesia. Di samping menjalani fungsi sosial yakni untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, terdapat fungsi lain yang menempatkan sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional bersama-sama dengan usaha swasta dan koperasi. Fungsi ganda BUMN itu dapat diamati dari maksud dan tujuan dibentuknya BUMN sebagaimana tercantum pada rumusan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Undang-Undang BUMN) yang bertujuan memberikan sumbangan perkembangan perekonomian nasional, mengejar keuntungan, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.³⁶

³⁴ Dona Pratama Jonaidi, op.cit, hlm. 4.

³⁵ Mohammad Rezza Naufal, op.cit, hlm. 315.

³⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara, LN. NO.70, TLN NO.4297, Tahun 2003

Undang undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lahir sebagai motor penggerak dari Pasal 33 UUD 1945, terdapatnya ketentuan dalam konstitusi tersebut memberikan dasar penyelenggaraan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara bahwa yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara, namun bukan berarti memberikan pengertian yang spesifik bahwa sistem perekonomian (Indonesia) hanya mengakui adanya penguasaan oleh negara atau pemerintah semata, akan tetapi juga mengakui penguasaan oleh koperasi maupun oleh usaha swasta sebagai langkah privatisasi.³⁷

Makna privatisasi hanya memposisikan peran pemerintah dari pemilik dan pelaksana menjadi sebagai regulator dan promotor. Dengan kata lain kepemilikan pemerintah pada badan-badan usaha menjadi berkurang sampai pada posisi yang minoritas. Pelepasan wewenang dan tanggung jawab negara berupa penguasaan pemerintah terhadap perekonomian negara lebih diutamakan kepada BUMN-BUMN yang berada pada pasar kompetitif dan tidak terfokus pada pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dasar yang penting. Disamping itu, Privatisasi juga sebagai salah satu kebijakan strategis yang dilakukan oleh manajemen BUMN untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan BUMN.³⁸ Pelaksanaan privatisasi diharapkan terciptanya *good corporate governance* di lingkungan BUMN sebagai sektor swasta sekaligus juga mewujudkan *good governance* di sektor publik pada level pemerintahan.

Dorongan pemerintah melakukan langkah privatisasi terhadap perusahaan publik atau perusahaan negara terhadap kepada pihak swasta untuk mengupayakan peningkatan efisiensi sektor publik sebagaimana kinerja efisiensi sektor swasta. Disamping itu, harapan kemungkinan provit, insentif yang tinggi, efisiensi yang berorientasi kepada konsumen adalah bentuk dorongan tambahan bagi perusahaan yang diprivatisasi. Keuntungan efisiensi ini untuk menurunkan tingkat tarif yang perlu dibayar oleh pelaku pajak, guna menjaga kelangsungan pelayanan perusahaan bentukan negara. Dan yang menjadi landasan utama privatisasi ini karena mengadopsi gagasan gagasan neoliberal yang pro pasar yang esensinya adalah mengurangi peran pemerintah terhadap penguasaan sektor-sektor strategis.³⁹

3. Kebijakan Privatisasi Pada Era Pemerintahan Indonesia

Pada periode kepemimpinan B.J Habibie, program privatisasi yang telah dijalankan sebelumnya pada masa pemerintah Orde Baru sejak dasawarsa 1980-an dilanjutkan kembali. Konteks reformasi, yang berada dalam situasi krisis ekonomi dan berlanjut menjadi krisis multidimensi, menjadi alasan yang tak bisa dibantah untuk menggencarkan pelaksanaan program-program pemulihan ekonomi secara menyeluruh sebagai upaya mengembalikan kesejahteraan masyarakat. Dalam keadaan krisis, pemerintahan Habibie telah mewarisi 164 BUMN dengan persentase 70% di antaranya dalam keadaan tidak sehat dan sebagiannya lagi telah digerogeti oleh praktek

³⁷ Aminuddin Ilmar, Op.Cit., hlm. 46.

³⁸ Josephin Mareta, Op,Cit, hlm. 124.

³⁹ Josephus J. Pinori, Keberadaan Privatisasi BUMN Di Indonesia, Jurnal Lex Et Societies, Vol. 3, No. 7, (2015), hlm. 173

KKN.⁴⁰ Oleh karena itu dilakukanlah pembenahan BUMN ditempuh Menteri Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tanri Abeng dengan merencanakan Program Reformasi BUMN. Sebagai “cetak biru” Reformasi BUMN dikemukakan urutan rencana untuk reformasi BUMN meliputi: restrukturisasi, profitisasi, dan akhirnya privatisasi dalam jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek. Dalam mengupayakan BUMN agar mendapatkan provit, semula struktur BUMN harus disehatkan dulu, yang kemudian diprivatisasi: baik itu melalui divestasi, Kerjasama Operasi (KSO), atau melalui lainnya. Kepentingan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dengan perubahan dimaksud meliputi rasionalisasi peran BUMN sebagaimana direkomendasikan IMF, dan rasionalisasi dapat diharapkan BUMN dapat terjual sehingga pemerintah bisa mendapatkan berupa “suntikan dana” guna menutup defisit APBN.⁴¹

Pada Pemerintahan Abdurrahman Wahid melakukan percepatan pemulihan ekonomi yakni dengan menjadikan BUMN sebagai penggerak roda investasi. Upaya tersebut diawali melalui penggabungan dua kementerian yaitu Kementerian Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal ke dalam satu lembaga baru bernama “Kantor Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)” di bawah Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN berdasarkan Keppres No 134 Tahun 1999. Kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dilimpahkan kewenangan selaku pemegang saham dan pemilik modal BUMN berdasarkan PP No 96 Tahun 1999.⁴²

Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN memiliki lima misi yang harus dilaksanakan. *Pertama*, melakukan reformasi dalam ruang lingkup budaya kerja serta pengelolaan usaha guna mewujudkan profesionalisme dengan berlandaskan kepada prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan BUMN. *Kedua*, melakukan peningkatan nilai perusahaan dengan langkah restrukturisasi, privatisasi dan kerjasama usaha antar BUMN berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang sehat. *Ketiga*, melakukan peningkatan daya saing melalui inovasi dan juga meningkatkan keefisienan agar dapat menyediakan produk barang dan jasa yang berkualitas dengan harga yang kompetitif serta menerapkan pelayanan yang bermutu tinggi. *Keempat*, melakukan peningkatan kontribusi BUMN terhadap negara. *Kelima*, melakukan peningkatan peran BUMN dalam kepedulian terhadap lingkungan (*Community Development*) dan melakukan pembinaan kepada koperasi, usaha kecil dan menengah dalam program kemitraan.

Pemerintahan Megawati berniat untuk melanjutkan langkah program privatisasi yang telah dicanangkan semasa pemerintahan sebelumnya. Masalah privatisasi yang masih teringat yaitu kasus privatisasi PT. Indosat, langkah pemerintah melakukan divestasi dengan melepas kepemilikan saham mayoritas ke anak perusahaan Temasek Corporation dari Singapura, yaitu Singapore Telecommunication Telemedia (STT). Hal ini

⁴⁰ Syamsul Ma'arif, Op.Cit, hlm. 48.

⁴¹ Ibid.

⁴² Ibid, hlm. 51

justru menimbulkan kontroversi karena mengingat PT. Indosat merupakan perusahaan yang sehat sehingga tak perlu dijual. Dimana penghasilan sejak tahun 1999-2001 PT Indosat telah menyumbangkan Rp 2,695 triliun ke kas negara. Penjualan PT Indosat ke pihak asing ini sebagai pelanggaran terhadap TAP MPR No IV/MPR/1999 bab IV b angka 28 yang mengamanatkan pemerintah untuk menyetatkan BUMN/BUMD, TAP MPR No.VI/MPR/2002 yang mengamanatkan perlunya disusun Undang-Undang sebelum diprivatisasi, serta pasal 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi yang menyebutkan penguasaan sektor telekomunikasi oleh negara.⁴³

Selanjutnya pada tanggal 5 September 2005, pemerintahan Soesilo Bambang Yudhyoyono mengeluarkan penetapan kebijakan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang tata cara privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero). Kebijakan ini merupakan kebijakan turunan dari Pasal 83 Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyatakan perlunya menetapkan peraturan pemerintah tentang tata cara privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) BUMN. Sebagian besar program dan kebijakan privatisasi merupakan hasil dari politik ekonomi (*political economic*) dan prasyarat diberikannya bantuan oleh IMF (*International Monetary Fund*) suatu negara. Bank dunia menyatakan bahwa keberhasilan privatisasi tidak terlepas dari aspek politik ekonomi. Keterlibatan lembaga legislatif dan kesiapan manajemen perusahaan yg bersangkutan akan sangat menentukan keberhasilan privatisasi. Selain itu dengan hadirnya globalisasi dan pasar bebas menuntut pemerintah agar mewujudkan daya saing perusahaan, baik yang dikelola oleh swasta atau BUMN untuk peningkatan profesionalitas.⁴⁴

Dalam era pemerintahan Joko Widodo periode pertama ketika pada konvensi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) yang sudah disetujui oleh para pemimpin negara-negara anggota akan mulai berlaku tahun 2015. Sebagaimana diketahui, MEA bersandar pada lima elemen yakni *free flow of goods; free flow of services; free flow of investment; free flow of capital; free flow of skilled labor*. MEA bisa menjadi salah satu faktor baik untuk meneruskan eksistensi BUMN atau kebalikannya sebagai alasan pembenar dilakukannya privatisasi terhadap BUMN. MEA dapat menjadi salah satu faktor baik sebab perusahaan-perusahaan yang kuat dalam manajemen dan keuangan akan menangkap momentum MEA untuk melakukan ekspansi pasar. Dengan MEA, adalah kesempatan mengarahkan BUMN menjadi perusahaan-perusahaan yang sehat serta menguntungkan karena mempunyai pasar yang lebih luas. Sebaliknya, kenyataan inefisiensi, dan tidak sehatnya sebagian besar BUMN adalah alasan yang penting untuk dilakukannya privatisasi di era MEA. Inefisiensi dan tidak sehat yang ada di sebagian besar BUMN tercermin dalam data yang diungkapkan oleh Kementerian BUMN bahwa 90% keuntungan BUMN disumbangkan oleh hanya 25 perusahaan saja.⁴⁵

⁴³ Ibid, hlm. 54.

⁴⁴ Siti Maro'ah, Kebijakan Privatisasi dan Pengaruhnya dalam Perekonomian Makro Indonesia". *Balanced Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal*. Vol. 5. No. 9. (2008).

⁴⁵ Miko Awal, Menghawatirkan BUMN di Tangan Pemerintahan Baru, *Academia*, diakses 20 Juni 2022, https://www.academia.edu/9462985/Mengkhawatirkan_BUMN_di_tangan_Pemerintahan_Baru

Dan yang akhir-akhir ini ramai yakni setelah terbitnya Keputusan Menteri BUMN pada 12 Juni 2021 yang telah mereduksi peran PT Pertamina (Persero) menjadi holding dan subholding dimana kebijakan ini dikeluarkan untuk menyiasati UU BUMN yang melarang privatisasi BUMN dalam pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan hajat hidup orang banyak seperti diamanahkan pada pasal 2 dan 3 UUD 1945.⁴⁶ Oleh sebab itu, dilayangkanlah permohonan uji materi oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) kepada Mahkamah Konstitusi, Namun Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan pengujian materiil Undang-Undang No.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap Undang-Undang Dasar 1945.⁴⁷

4. Desentralisasi dalam Kebijakan Privatisasi BUMN

Jika dikaji secara yuridis kebijakan privatisasi lahir dari Pasal 5 serat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, dimana kebijakan merupakan upaya Presiden sebagai kepala pemerintahan dalam menjalankan peran wewenang dan tanggungjawabnya sesuai dengan materi undang-undang, serta dalam melaksanakannya yakni dapat berupa perekonomian guna menyejahterakan masyarakat. Pengejawantahan yuridis diantaranya dengan ditetapkannya Undang-Undang BUMN yang memberikan ruang privatisasi kepada BUMN sebagai sektor swasta dalam mendapatkan peran sebagai penerima wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah sebagai publik dalam sektor usaha kompetitif, terdapat unsur teknologi yang sifatnya dinamis, atau berdasarkan pelayanan umum. Privatisasi tidak serta lepasnya peran pemerintah di dalamnya, justru kebijakan yang berkaitan dengan privatisasi masih merupakan tanggung jawab pemerintah dibawah naungan kementerian.

Berkaitan dengan privatisasi BUMN maka berdasarkan atas pengertian frasa harus dikuasai oleh negara, maka privatisasi BUMN justru tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 sepanjang hak penguasaan oleh negara dalam BUMN itu diyakini tidak ditiadakan. Meskipun wewenang telah dilimpahkan tetapi tidak boleh menghilangkan hak penguasaan negara baik dalam bentuk pengaturan dan pengawasan serta pengendaliannya. Hak penguasaan negara tetap harus ada sebagai jaminan terhadap kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat khususnya BUMN yang bergerak dalam menyelenggarakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan juga penguasaan akan hajat hidup orang banyak.⁴⁸

Sejalan dengan kepentingan hajat hidup orang banyak, privatisasi memiliki tujuan salah satunya dalam menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, serta kapasitas pasar serta untuk meningkatkan peran serta masyarakat. Privatisasi dapat digambarkan sebagai perkembangan demokrasi modern sebab terdapat penguatan elemen para

⁴⁶ Yusri Usman, Privatisasi Pertamina. Ini Respon EDM Aceh, Portonews, 16 Agustus 2021, <https://www.portonews.com/2021/bumn/privatisasi-pertamina-ini-respon-dem-aceh/>

⁴⁷ Wilda Asmarini, Gugatan SP Pertamina Ditolak MK, Anak-Cucu BUMN Bisa IPO!, CNBC Indonesia, 29 September 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210929180034-4-280185/gugatan-sp-pertamina-ditolak-mk-anak-cucu-bumn-bisa-ipo>

⁴⁸ Josephin Mareta, Op.Cit, hlm. 137

pelaku usaha dalam sistem dan mekanisme pasar yang terkendali secara konstitusional dengan kesepakatan tertinggi UUD 1945. Sebab pembangunan bangsa harus mencakup penguatan masyarakat madani dan dunia usaha nasional dalam wadah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁴⁹

Untuk mewujudkan masyarakat madani dan dunia usaha yang sehat tentu tidak terlepas dari konsep desentralisasi yang telah memberikan ruang yang lebih terhadap otoritas yang telah menerima pelimpahan kewenangan dari penguasa untuk *reinventing* sektor perekonomian negara sebagaimana manfaat dari pelaksanaan desentralisasi dalam pendapat Osborne dan Gabler pada pembahasan sebelumnya. Sementara itu dengan adanya desentralisasi dapat mempertimbangkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia⁵⁰ yang termanifestasikan secara yuridis dalam cerminan Pasal 18 UUD 1945 dan UU Pemerintah Daerah.

Dalam UU Pemerintahan Daerah pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah yang diantaranya mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan penerapan desentralisasi akan menciptakan daerah-daerah otonom yang mempunyai wewenang menyelenggarakan kepentingan sekelompok penduduk yang mendiami suatu wilayah dalam hal ini aspek kesejahteraan di bidang ekonomi.⁵¹ Oleh karena itu, disamping privatisasi atau swastanisasi merupakan bagian dari konsep desentralisasi dalam arti luas yang mencakup dekonsentrasi yang memberikan arti dasar terhadap pelimpahan wewenang tanggung jawab dari penguasa kepada organisasi non pemerintahan. Kebijakan privatisasi pada akhirnya memiliki tujuan yang sama dengan desentralisasi yaitu untuk memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya.

Kaitannya dengan memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, dengan demikian negara dirasa perlu untuk meningkatkan penguasaan seluruh kekuatan ekonomi domestik baik melalui regulasi sektoral ataupun melalui kepemilikan negara terhadap unit-unit usaha tertentu yang bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Penguasaan terhadap unit-unit tertentu oleh negara tersebut yakni dengan membentuk badan-badan usaha milik negara (BUMN). BUMN merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara dalam penguasaan pemerintah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

⁴⁹ Jimly Asshiddiqie, Op.Cit, Hlm. 267.

⁵⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, LN. No. 244, TLN No. 5587, Tahun 2014.

⁵¹ Muhammad Idris Patarai, Op.Cit, hlm. 117

D. KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan sebelumnya bahwa privatisasi dinilai perlu dalam kacamata pemerintahan yang mempunyai keterkaitan sebagai rangka efisiensi, konsep desentralisasi diperlukan agar terjadinya pelimpahan wewenang. Pelimpahan dalam privatisasi termasuk dalam ranah privat, sehingga dapat dikatakan desentralisasi memiliki arti yang sangat luas yang tidak hanya terjelembab dalam konsep otonomi daerah. BUMN sebagai badan privat tentunya memiliki wewenang dalam penyelenggaraan cabang-cabang kegiatan tertentu, karena dalam BUMN terdapat penguasaan negara baik itu yang disebabkan oleh ekonomi, hukum maupun politik. Kebijakan privatisasi tentunya telah berjalan lama dan pada puncaknya ketika krisis moneter terjadi dimana kebijakan privatisasi ini sebagai stabilisasi dalam urusan ekonomi serta kesejahteraan umum. Sebagai konsekuensi dari pasal 33 UUD, privatisasi justru mendapatkan respon baik oleh negara sebab berpotensi memberikan kontribusi dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu privatisasi dan desentralisasi dalam hal ini tidak terpisahkan dari segi tujuannya yakni berbicara akan kesejahteraan masyarakat, serta sedikit menepis stigma negatif yang muncul di masyarakat terhadap penguasaan negara ini. Karena sejatinya privatisasi masih sejalan dengan UUD 1945 selama tidak menghilangkan peran pemerintah di dalamnya.

Saran

Tentunya melihat uraian diatas, privatisasi ter-*highlight* dalam wajah positifnya sehingga menimbulkan fungsinya dalam fenomena kesejahteraan apalagi privatisasi masih dalam cakupan desentralisasi yang selama ini menjadi keinginan masyarakat pasca rezim. Namun perlu diperhatikan ketika berbicara desentralisasi dalam menerapkan kebijakan privatisasi BUMN, haruslah mempertimbangan pelbagai aspek sebab dikhawatirkan dapat menggores kesejahteraan sebagai tujuan privatisasi. Dan ditambahkan pula, sedikitnya orang yang membahas desentralisasi dua wajah ini meliputi kewenangan yang dilimpahkan terhadap organisasi non pemerintah agar tidak mereduksi peran negara sebagai penguasa.

REFERENSI:

Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 2015. *Gagasan Konstitusi Sosial: institusionalisasi dan konstitusionalisasi kehidupan masyarakat social masyarakat madani*, Jakarta: Pusataka LP3ES.
- Hartono, C.F.G. Sunariyati, 1994. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20* Bandung: Alumni.
- Hayek, Friedrich, 1967. *Studies in Philosophy, Politics and Economics*. London: Routledge.
- Ilmar, Aminuddin, 2012. *Hak Menguasai Negara dan Privatisasi BUMN*, Jakarta: Kencana.
- Labolo, Muhadam & Ahmad Averus Toana, 2022. *Relokasi Ibukota Negara: Studi Alternatif*, Purbalingga: Eureka Media Aksara.

- Marzuki, Peter Mahmud, 2015. *Penelitian Hukum*, 10th ed, Jakarta: Kencana.
- Nugroho, Rianto dan Randy R. Wrihatnolo, 2008. *Manajemen Privatisasi BUMN*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Patarai, Muhammad Idris, 2016. *Desentralisasi Pemerintahan dalam Perspektif Pembangunan Politik di Indonesia*, Makassar: De La Macca.
- Pratama, Rama, 2022. *Mitos Privatisasi (Tantangan Tata Kelola BUMN di Indonesia)*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Saiman, 2017. *Politik Perbatasan*, Malang: Inteligencia Media.
- Santosa, Pandji, 2012. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good governance*, Bandung: Refika Adhitama.
- Savas, E. S., 1987. *Privatization: The Key to Better Government*, New Jersey: Chatman House Publisher, Inc.

Jurnal/Karya Ilmiah

- Hoessein, Bhenyamin, 1993. Disertasi, *Berbagai Faktor Yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Tingkat II: Suatu Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah dari Segi Ilmu Administrasi Negara*, Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Jonaidi, Dona Pratama, 2019. Telaah Terhadap Kebijakan Privatisasi BumN Di Indonesia, *Jurnal UBELAJ*, Vol. 4, No. 1, April, 2019.
- Ma'arif, Syamsul, 2019. Privatisasi BumN Dan Reorientasi Peran Negara Di Sektor Bisnis Pasca Orde Baru (Studi Komparasi Tiga Masa Pemerintahan), *Jurnal Analisis Sosial Politik*, Vol. 5, No. 1, Juli, 2019.
- Mareta, Josefhin, 2018. Prinsip Konstitusi Ekonomi dalam Privatisasi Badan Usaha Milik Negara: *The Economic Constitutional Principles in Privatization of State Owned Enterprises*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 1, Maret.
- Maro'ah, Siti, 2008. Kebijakan Privatisasi dan Pengaruhnya dalam Perekonomian Makro Indonesia". *Balanced Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal*. Vol. 5. No. 9.
- Naufal, Mohammad Rezza, 2020. Konsep Privatisasi Di Indonesia, *Jurnal Dharmasisya*, Vol. 1, No. 1. Maret.
- Pinori, Josephus J., 2015. Keberadaan Privatisasi BUMN Di Indonesia, *Jurnal Lex Et Sociaties*, Vol. 3, No. 7.
- Thahir Baharuddin, 2018. Memahami Kawasan Khusus Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia, *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, Vol. 1, No. 2, November.

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara, LN. NO.70, TLN NO.4297, Tahun 2003

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, LN. No. 244, TLN No. 5587, Tahun 2014.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseoran, LN. No. 79, TLN No. 4528, Tahun 2005.

Berita Online dan Situs Web

Asmarini, Wilda, Gugatan SP Pertamina Ditolak MK, Anak-Cucu BUMN Bisa IPO!, *CNBC Indonesia*, 29 September 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210929180034-4-280185/gugatan-sp-pertamina-ditolak-mk-anak-cucu-bumn-bisa-ipo>

Awal, Miko, Menghawatirkan BUMN di Tangan Pemerintahan Baru, *Academia*, diakses 20 Juni 2022, <https://www.academia.edu/9462985/Mengkhawatirkan BUMN di tangan Pemerintahan Baru>

Pujianti, Sri, Pertamina: Privatisasi Tidak Bertentangan dengan Konstitusi, *Berita Humas MKRI*, 9 November 2020, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16726&menu=2>

Sahbani, Agus, MK: Privatisasi BUMN Tidak Boleh Hilangkan Prinsip Penguasaan Negara, *Hukum Online*, 4 Oktober 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk--privatisasi-bumn-tidak-boleh-hilangkan-prinsip-penguasaan-negara-lt615ad6b556752?page=all>

Setiyono, Budi, "Privatisasi- Prof. Budi Setiyono, S.Sos, M.Pol. Admin., Ph.D," Kuliah Politik, dipublikasikan pada tanggal 22 Maret 2021, video 09.07-09.40, tersedia pada <https://www.youtube.com/watch?v=CDEdNuLCoxc>

Usman, Yusri, Privatisasi Pertamina. Ini Respon EDM Aceh, *Portonews*, 16 Agustus 2021, <https://www.portonews.com/2021/bumn/privatisasi-pertamina-ini-respon-dem-aceh/>

